

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 *Compliance Theory* (teori kepatuhan)**

Teori kepatuhan (*compliance Theory*) dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berasumsi bahwa individu secara menyeluruh didorong oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan perilaku.

Perspektif normatif dihubungkan dengan anggapan orang menjadi normal dan berlawanan atas kepentingan pribadi. Seorang individu yang cenderung mematuhi hukum dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal yang sudah diterapkan. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) ini memiliki arti patuh terhadap hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban, sedangkan komitmen normatif legitimasi (*normatif commitment through legitimacy*) memiliki arti patuh terhadap peraturan dikarenakan otoritas penyusun hukum tersebut telah memiliki hak untuk mengatur perilaku.

Kajian teori kepatuhan (*compliance theory*) dapat digunakan untuk memperkirakan pengaruh masing-masing variabel dalam penelitian ini yaitu, pemahaman sistem *e-filling*, persepsi kemudahan membayar pajak, dan moral

pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman yang baik terhadap sistem *e-filling* dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam teori kepatuhan, jika wajib pajak merasa nyaman dan memahami cara menggunakan sistem, mereka lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban pajak. Sebaliknya, jika mereka merasa kesulitan atau bingung menggunakan sistem tersebut,

Kemudahan dalam membayar pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam teori kepatuhan, semakin mudah dan praktis suatu kewajiban dirasakan oleh masyarakat, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk mematuhi kewajiban tersebut. Pengaruhnya persepsi kemudahan membayar pajak dapat mengurangi resistensi wajib pajak.

Pengaruhnya moral pajak dapat mengurangi kecurangan dalam pelaporan pajak. Dalam teori kepatuhan, moralitas sering dianggap sebagai faktor internal yang memotivasi kepatuhan. Wajib pajak yang memiliki moral pajak yang tinggi cenderung mematuhi kewajiban mereka meskipun ada peluang untuk menghindari pembayaran pajak. Sebaliknya, jika seseorang memiliki moral pajak yang rendah, mereka mungkin tidak mematuhi kewajiban pajak.

Menurut teori kepatuhan (*compliance theory*), hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu norma internal yang didukung oleh tingkat pemahaman peraturan pajak dan kesadaran wajib pajak. Faktor lain yang berpengaruh yaitu komitmen normatif dengan moralitas personal (*normative commitment through legitimacy*) dimana wajib pajak yang telah mematuhi hukum ada karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu

kewajiban serta terdapat hak otoritas pajak yang bersifat memaksa dalam hal pemungutan pajak.

## **2.2 Perpajakan**

### **2.2.1 Pengertian Pajak.**

Dari perspektif ekonomi, pajak didefinisikan sebagai transfer sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik. Pemahaman ini jelas menunjukkan bahwa pajak mengubah dua situasi. Pertama, terbatasnya kemampuan individu untuk menguasai sumber daya demi menguasai barang dan jasa. Kedua, meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

Definisi pajak menurut Anderson H.M, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

### **2.2.2 Ciri - Ciri Pajak**

Dalam buku perpajakan teori dan kasus ciri – ciri yang terkait pada definisi pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak yang dipungut berdasarkan ketentuan dari pelaksanaan perundang - undangan yang berlaku.
2. Dalam melakukan pembayaran pajak tidak diperlihatkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

3. Pungutan pajak dilakukan oleh negara, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak dapat digunakan sebagai pengeluaran-pengeluaran pemerintah apabila pemasukannya masih terdapat *surplus* yang dimanfaatkan untuk membiayai publik investmen.

### **2.2.3 Fungsi Pajak**

#### **1. Fungsi *Budgetair* (Fungsi anggaran)**

Fungsi *budgetair* pajak yaitu fungsi pajak dipergunakan alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang – undang Perpajakan yang berlaku, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran negara.

#### **2. Fungsi *Regulerend* (Fungsi Mengatur)**

Fungsi pajak yang digunakan untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu dibidang ekonomi, sosial, politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dapat dilihat dalam contoh pemberian insentif pajak, misalnya *tax holiday*, penyusutan dipercepat dalam rangka meningkatkan investasi, baik investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri.

Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Salah satu contohnya adalah dalam rangka meningkatkan angka penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah memberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Contoh lainnya dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produksi luar negeri.

#### 2.2.4 Unsur- unsur wajib pajak

##### 1. Wajib pajak

Adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif dalam hal perpajakan, wajib pajak juga dapat merupakan subjek pajak yang menerima atau memperoleh pajak. Menurut ketentuan setiap wajib pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diperoleh dengan cara mendaftarkan diri kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah dimana wajib pajak bertempat tinggal.

##### 2. Objek pajak

Adalah semua penghasilan yang benar-benar diterima atau diperoleh, baik itu dari kegiatan usaha maupun dari luar kegiatan usaha. Contohnya, laba usaha setelah dikurangi dengan biaya-biaya, gaji, honorarium, hasil sewa, bonus, komisi, dan bunga.

##### 3. Tarif pajak

Merupakan besarnya pajak yang ditetapkan dengan tetap mempertimbangkan faktor keadilan. Di dalam perhitungan pajak, diberlakukan beberapa macam tarif pajak, yaitu:

- a. Tarif pajak proporsional atau sebanding (*a proportional tax rate*), yaitu tarif berupa presentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak terutang proporsional pada besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh: untuk penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

- b. Tarif pajak degresif (*a degressive tax rate*), yaitu tarif pemungutan pajak dengan menggunakan persentase yang semakin menurun dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
- c. Tarif pajak progresif (*a progressive tax rate*), yaitu tarif pemungutan pajak dengan menggunakan persentase yang semakin naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar penegakan pajak.

Contoh: pasal 17 UU Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang peribadi.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp60.000.000	5%
Di atas Rp60.000.000 s.d Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 s.d Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000 s.d Rp5.000.000.000	30%
Di atas Rp5.000.000.000	35%

- d. Tarif pajak tetap (*a fixed tax rate*), yaitu tarif pemungutan pajak dengan nilai yang sama besarnya untuk semua total, sehingga besaran nilai pajak terutang tidak tergantung pada berapa total yang dikenakan pajak. Contoh besar tarif pajak bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 10.000,00.

### 2.2.5 Kepatuhan wajib pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak merupakan dimana wajib pajak taat dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dapat dikatakan patuh apabila

melakukan tanggung jawab perpajakannya dan menyadari bahwa kewajiban perpajakan ini sangat penting bagi sebuah negara.

Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, kepatuhan wajib pajak sangat dijunjung tinggi karena pada dasarnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ataupun instansi pemerintah akan selalu memberikan penghargaan bagi wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Pemberian penghargaan kepada wajib pajak ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau pemerintah guna untuk mendorong dan meningkatkan penerimaan negara khususnya di sektor perpajakan. Menurut peraturan menteri keuangan No 39/PMK03/2018, tentang cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan pembayaran pajak, kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir. Secara terperinci, berdasarkan PMK No 39/PMK/2018 dan ditegaskan juga dalam surat edaran Dirjen No.SE-10/PJ/2018.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau memudahkan membayar pajak.

3. Tidak dijatuhkan hukuman karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka lima tahun terakhir.
4. Dalam laporan keuangan wajib pajak diaudit oleh akuntansi publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut – turut.

Adapun indikator kepatuhan wajib pajak yaitu:

- 1) Menyampaikan laporan pajak dengan benar dan tepat waktu.
- 2) Menghitung jumlah pajak dengan benar.
- 3) Membayarkan pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang dan tepat waktu.
- 4) Mendaftarkan NPWP secara sukarela.
- 5) Mencatat keuangan usahanya secara rutin.
- 6) Mengisi, menghitung, dan melaporkan surat pemberitahuan pajak dengan jujur, lengkap, dan benar sesuai aturan yang berlaku.
- 7) Membayar pajak dengan kesadaran diri.
- 8) Melaksanakan secara sadar menegakan hukum sanksi perpajakan.

#### **2.2.6 Pengaruh penerapan sistem *e-filling* (X1)**

Pelaksanaan administrasi perpajakan seringkali menemui kendala administratif pada waktu dilaksanakan secara manual khususnya pada sistem pelaporan. Untuk mengatasi kendala tersebut Direktorat Jenderal pajak (DJP) membuat sistem pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara elektronik yaitu disebut dengan sistem *e-filling*. “Penggunaan *e-filling* adalah fasilitas pengisian dan penyimpanan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan

secara elektronik melalui sistem yang terhubung dengan internet dan dapat dilakukan secara seketika kepada DJP”

Lucky (2022), menyatakan tujuan diciptakan *e-filing* yaitu untuk menyediakan wajib pajak dalam pelaporan SPT secara elektronik sehingga wajib pajak tidak perlu mencetak formulir dan meminta tanda tangan secara manual. Dengan adanya *e-filing* dapat lebih efisien dan lebih efektif dalam pelaporan SPT karena tidak perlu menghawatirkan jam kerja operasional kantor pajak dan wajib pajak tidak perlu pergi ke kantor pelayanan pajak. Pada saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berpengaruh terhadap kehidupan. Teknologi sangat berkembang sangat pesat contohnya muncul sosial media internet. Sosial media sesuatu wadah yang mempermudah penggunaan dalam berkomunikasi berbagai informasi dan menjalin hubungan kerjasama. Contoh sosial media yaitu internet yang sangat efisien dan efektif, sehingga memberikan dampak pada pandangan manusia dengan semakin maju internetnya. Munculnya internet memudahkan pengguna menyebarkan informasi dengan cepat dan mendapatkan informasi dari berbagai dalam waktu kapan saja. Kini internet menjadi salah satu yang dibutuhkan manusia agar mudah mendapatkan informasi dan mempermudah akses pekerjaan tanpa proses yang panjang untuk mengurusnya dalam hal melaporkan surat pemberitahuan pajak tanpa mengantri untuk datang ke kantor pajak (Sinaga, 2022)

Sistem *e-filing* diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Pengoperasian *e-filing* digunakan secara mudah.
2. Koneksi internet yang bagus.
3. Fasilitas *software, hardware* yang baik.
4. Sumber daya manusia yang menerti.

5. Harus memiliki NPWP.
6. Sudah tidak menggunakan kertas, karena sudah dialihkan menggunakan sistem *e-filling*.
7. Penyimpanan data dalam sistem selalu tervalidasi sehingga dapat dipastikan data selalu lengkap.
8. Penggunaan sistem lebih efisien dari segi waktu dan tenaga.

### **2.2.7 Persepsi Kemudahan Membayar Pajak (X2)**

Persepsi kemudahan tergantung dari berbagai faktor, yaitu mulai dari ketersediaan dengan pengetahuan, kemampuan dan keahlian dari sumber daya manusianya mengenai internet (Victoria, 2022). Dalam kegiatan sehari – hari pemahaman internet dapat memberikan informasi tentang cara menggunakan dan pertumbuhan sistem *e-filling*, meningkatkan pengetahuan Peraturan Perpajakan yang bermanfaat bagi wajib pajak dan internet memudahkan akses yang cepat bagi wajib pajak dalam mengakses penyampaian *e-filling*. “Presepsi kemudahan akan memudahkan warga negara khususnya wajib pajak dalam menilai dan memahami nilai dalam sistem *online*”. Dengan adanya penerapan *sistem e-filling* diharapkan dapat memudahkan akses lebih cepat untuk wajib pajak dalam penyampaian SPT tanpa perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT. Proses dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan wajib pajak (Lado, 2022) menyatakan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap minat menggunakan transaksi elektronik.

Sistem bisa dikatakan berkualitas baik apabila bisa memenuhi kebutuhan penggunaan melalui kemudahan penggunaan sistem. Kemudahan penggunaan tidak hanya melihat dari seberapa mudahnya teknologi dipelajari dan digunakan

tetapi juga melihat apakah dengan teknologi tersebut semakin memudahkan pekerjaan seseorang dari dikerjakan secara manual. Penggunaan yang melihat kemudahan penggunaan sistem *e-filing* mempengaruhi perilaku penggunaan tersebut sebagai landasan penerimaan teknologi tersebut. Berdasarkan uraian diatas dan penelitian sebelumnya, maka diajukan hipotesis penelitian.

Menurut Davis 1989 *ease* (kemudahan) memiliki arti *freedom from difficulty or great effort*. *Ease to use perceived* dapat diartikan *the degree to which a person believes that using a particular would be free of effort*. Penerapan pada sistem informasi, yang artinya pemakai dapat memahami bahwa sistem informasi tersebut dapat mudah digunakan, tidak membutuhkan suatu usaha yang keras dan dapat bebas dari adanya kesulitan. Kemudahan sistem informasi yang digunakan sesuai dengan keinginan penggunanya. Hasil penelitian Davis (1989), menjelaskan bahwa persepsi kemudahan pengguna dapat menggunakan sistem dan menjelaskan sistem baru yang diterapkan dapat diterima bagi pengguna.

Persepsi kemudahan membayar pajak diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Konsultasi sebelum membayar pajak.
2. Dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak.
3. Informasi mengenai tempat dan tatacara membayar pajak.
4. Harus mendaftarkan diri untuk NPWP.
5. Responden telah memiliki NPWP.
6. Mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak.
7. Selalu mengisi SPT.

8. Pembayaran pajak tepat waktu.

### **2.2.8 Moral Pajak (X3)**

Konsep moral pajak diperkenalkan pertama kali pada tahun 1960 an namun masih sedikit perhatian yang diberikan oleh para peneliti pajak selama beberapa dekade. Mulai 1990, moral pajak semakin menarik perhatian dan menjadi isu sentral dalam kajian empiris Tentang kepatuhan. Luther dan singhal mendefinisikan moral pajak sebagai totalitas motivasi non-moneter dan faktor kepatuhan pajak yang berada diluar maksimalisasi utilitas yang diharapkan. Hubungan antara pendidikan dan moral pajak telah dibahas oleh Torgler. Dia berharap bahwa pendidikan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak warga negara yang lebih berpendidikan karena mereka mungkin memiliki kesadaran yang lebih baik tentang manfaat negara kesejahteraan dan pemborosan pemerintah. (Alasfour, 2021)

Kornhauser mengembangkan teori dan konsep moral pajak. Konsep ini mempertimbangkan penelitian moral pajak dalam tiga bidang utama, proses kognitif dan afektif, Norma sosial dan norma pribadi, dan faktor demografis. Sifat pribadi juga penting dalam membentuk moral pajak individu yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa ada individu yang disebut sebagai “pembayaran pajak yang jujur”, yang tidak berusaha mengelak karena mereka hanya “cenderung tidak menghindar”. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki tingkat moral yang tinggi cenderung lebih patuh dibandingkan dengan wajib pajak yang tingkat moralnya rendah. Moral pajak juga

terkait dengan penghindaran pajak domestik. moral pajak yang rendah mengakibatkan penggelapan pajak dalam negeri. (Hardika, 2021)

Penjelasan tentang moral pajak berdasarkan teori atribusi juga dapat berguna dalam membuat prediksi tentang perilaku penghindaran pajak dan saran saksi yang dikasihkan dari perilaku tersebut Kelly (1973). Informasi spesifitas dapat didefinisikan sebagai pernyataan ringkasan yang menggambarkan hubungan antara situasi yang berbeda dan efeknya yang sesuai. Dalam pengaturan penghindaran pajak, suatu entitas dapat dipandang sebagai kejadian dan peluang untuk terbit dalam berbagai aktivitas ilegal atau tidak etis, perilaku penghindaran pajak.

Moral pajak diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Tingkat partisipasi warga dalam kesadaran membayar pajak.
2. Adanya niat baik untuk menaati peraturan perpajakan.
3. Percaya bahwa pajak bermanfaat bagi kelangsungan negara.
4. Untuk mencegah faktor kecurangan sistem perpajakan.
5. Adanya kondisi ekonomi.
6. Percaya kewajiban seorang untuk taat pada undang - undang dan peraturan yang berlaku di negaranya.
7. Adanya faktor demografi, yang mencakup informasi seperti jenis kelamin, ukuran keluarga, pekerjaan, tingkat pendidikan, ras dan agama.

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian telah melakukan penelitian tentang Pengaruh sistem *e-filling*, persepsi kemudahan membayar pajak, dan moral pajak. Hasil dari

beberapa peneliti akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**


No	Judul, Penelitian, Tahun	Variabel	Hasil
1	<i>The effect of using E-Filling, E-Billing, E-SPT and E-Bupot on taxpayer compliance (Tobias Hauck a , Luisa Wallossek, 2022)</i>	Variabel independen: X1: e-filling X2: e-billing X3: e-bupot  Variabel dependen: Y: Taxpayer compliance	1. Berpengaruh positif dan signifikan 2. Dapat cepat diharapkan dapat meningkat 3. Dapat diharapkan secara tepat dan cepat
2	<i>Effect of e-filling implementation, level understanding taxes, and tax sanctions agains formal compliance with individual taxpayers (Solich Isnalita, 2021)</i>	Variabel independen: X1: e-filling X2: level of tax understanding  Variabel dependen: Y: Taxpayer compliance	1. Berpengaruh positif dan signifikan 2. Hasil dari penelitin ini menunjukkan pajak berpengaruh signifikan
3	<i>The effect of implementing e-filling systems on personal tax compliance with internet knowledge as moderated variables(Lucky, 2022)</i>	Variabel independen: X1: e-filling system X2: internet knowledge  Variabel dependen: Y: Taxpayer compliance	1. Berpengaruh positif dan signifikan secara system 2. Tidak berpengaruh positif/parsial
4	<i>The Effect of Implementation of E-Filling System on Taxpayer Compliance with the Understanding of the Internet (Melanthon, Yosephine, N. &amp; Thomaset. 2021)</i>	Variabel independen: X1: e-filling X2: internet understanding  Variabel dependen: Y: Taxpayer compliance	1. Berpengaruh secara signifikan (positif) terhubung di beberapa sirkuit. 2. Memahami tentang internet dan tahu cara menggunakan internet
5	<i>The Effect of E-Filling System Implementation on Taxpayer Compliance with Information Technology Mastery as a Moderation Variable at Kpp Pratama Meulaboh (2023)</i>	Variabel independen: X1: e-filling X2: technology information  Variabel dependen: Y: Taxpayer compliance	1. berpengaruh positif dan signifikan 2. dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan juga dapat meningkatkan kepercayaan

No	Judul, Penelitian, Tahun	Variabel	Hasil
			masyarakat terhadap perpajakan.
6	<i>The effect of using E-Filling, E-Billing, E-SPT and E-Bupot on taxpayer compliance (2021)</i>	Variabel independen: X1: <i>e-filling</i> X2: <i>e-billing</i> X3: <i>e-bupot</i>  Variabel dependen: Y: <i>Taxpayer compliance</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berpengaruh positif dan signifikan</li> <li>2. Dapat cepat diharapkan dapat meningkat</li> <li>3. Dapat diharapkan secara tepat dan cepat</li> </ol>
7	<i>The Influence of Perceived Usefulness, Perceived Convenience and Perceived Taxpayer Satisfaction on the Use of E-Filling (Bora Lancee a, Lucia Rossel b, Matthias Kasper, 2023)</i>	Variabel independen: X1: <i>perceptions</i> X2: <i>individual taxpayer</i> X3: <i>e-filling sistem</i>  Variabel dependen: Y: <i>Taxpayer compliance</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. sangat berpengaruh positif dan signifikan</li> <li>2. wajib pajak orang pribadi sangat berpengaruh dalam pembayaran pajak</li> <li>3. sistem <i>e-filling</i> membuat masyarakat menjadi lebih mudah untuk membayar pajak</li> </ol>
8	<i>Perception of Convenience, Usefulness and Taxpayer Compliance Use of E-filling (Victoria, Agnes, 2022)</i>	Variabel independen: X1: <i>perception of e-filling</i> X2: <i>usefulness e-filling</i> X3: <i>user convinance</i>  Variabel dependen: Y: <i>Taxpayer compliance</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mempermudah menyimpan laporan dengan tepat dan akurat</li> <li>2. hanya digunakan untuk melaporkan STP wajib pajak</li> <li>3. keyakinan semakin meningkat karena sistem lebih fleksibel dan aman</li> </ol>

No	Judul, Penelitian, Tahun	Variabel	Hasil
9	<i>Voluntary and enforced tax compliance determinants and impact among agrochemical businesses in Ghana</i> (Richmond Kumi, Richard Kwasi Bannor and Helena Oppong-Kyeremeh, 2023)	Variabel independen: X1: <i>Tax knowledge</i> X2: <i>Tax moral</i> X3: <i>Tax volunteers</i>  Variabel dependen: Y: <i>Taxpayer compliance</i>	1. Dipengaruhi secara signifikan 2. Dipengaruhi secara signifikan 3. Dipengaruhi secara signifikan
10	<i>The effect of tax morale on tax evasion in the perspective of Tri Hita Karana and tax framing</i> (Chalarce Totanan, 2021)	Variabel independen: X1: <i>Tax compliance</i> X2: <i>Tax evasion</i> X3: <i>Tax framing</i>  Variabel Dependen: Y: <i>Taxpayer compliance</i>	1. Pemenuhan pajak berpengaruh positif 2. Penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan 3. Pembingkaiian pajak tidak berpengaruh signifikan
11	<i>Tax morale in times of economic depression: the case of Greece</i> (Aristidis Bitzenis and Vasileios Vlachos, 2020)	Variabel independen: X1: <i>Economic depression</i> X2: <i>Tax morale</i> X3: <i>Tax evasion</i> X4: <i>Shadow economic</i> Variabel dependen: Y: <i>Taxpayer compliance</i>	1. Memiliki pengaruh yang kecil 2. Berpengaruh signifikan
12	<i>the determinants of tax morale and tax compliance: evidence from Jordan</i> (Alasfour, Martin Samy and Roberta. 2021)	Variabel independen: X1: <i>Moral tax</i> X2: <i>Providing tax</i> X3: <i>Corruption</i>  Variabel dependen: Y: <i>Taxpayer compliance</i>	1. Moral pajak berpengaruh signifikan 2. Pemenuhan pajak memiliki dampak positif (negatif) 3. Korupsi berpengaruh positif (negatif)

Sumber: Data diolah penulis 2024.

**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Berfikir**




Sumber: Data diolah penulis 2024

Penelitian ini menggunakan teori kepatuhan atau *Compliance Theory*. Teori ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan ini dipengaruhi oleh persepsi terhadap sistem, kemudahan akses, dan faktor moral. Dalam kesimpulan kerangka berfikir tersebut menyoroti pentingnya integritas antara sistem teknologi yang baik *e-filling*, persepsi kemudahan, dan moral pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pendekatan yang komprehensif dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di masyarakat.

#### 2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dibutuhkan suatu kerangka konseptual yang dapat memenuhi landasan teori yang digunakan dalam penyusunan penelitian. Kerangka konseptual yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual**



Sumber: Data diolah penulis 2024

Paradigma penelitian ini menunjukkan arah penyusunan dari metodologi penelitian untuk mempermudah penulis dalam memahami dan menganalisis masalah, yaitu pengaruh sistem *e-filling*, persepsi kemudahan membayar pajak, dan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **2.4.1 Hipotesis penelitian**

Hipotesis penelitian ini merupakan jawaban sementara yang akan membahas mengenai dasar penyusunan hipotesis yang berasal dari rumusan masalah penelitian dan kerangka pemikiran. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

#### **2.4.2 Sistem *e-filling* pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak**

Penerapan *e-filling* dilihat dari seberapa baik Wajib Pajak tau tentang *e-filling*, tingkat pemahaman perpajakan dilihat dari seberapa tinggi Wajib Pajak mengerti tentang peraturan perpajakan yang berlaku, sedangkan kesadaran Wajib Pajak dilihat dari seberapa tinggi kedisiplinan dan kemauan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang merasa puas menggunakan *e-filling*, memahami dengan baik peraturan perpajakan dan memiliki kedisiplinan juga kemauan yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan akan membuat Wajib Pajak tersebut semakin patuh. Jadi semakin baik penerapan *e-filling*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh (Yosephine, Ido, Lucky, *et al.*, 2021) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada penelitian (Arifien,

*Melanthon, Vito et al., 2022*) secara parsial menunjukkan bahwa penerapan *e-filling* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka dapat dibangun hipotesis ke1

H1 : Sistem *e-filling* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **2.4.3 Persepsi kemudahan membayar pajak pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak**

Menurut teori *Technology Acceptance Models* (TAM) sikap setiap individu dapat mempengaruhi penggunaan dari suatu teknologi. Salah satu alasan yang mempengaruhi individu untuk menggunakan teknologi adalah kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi tersebut Rekeyana (2022). Persepsi kemudahan dapat diartikan sebagai bagaimana individu memandang sistem yang digunakan apakah memberikan kemudahan atau tidak. Apabila *e-filling* dipandang menyediakan aspek kemudahan maka tidak mustahil akan banyak masyarakat yang menikmati sistem tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya persepsi kemudahan pajak maka akan mendorong wajib pajak untuk berperilaku patuh.

Berdasarkan pada penelitian terlebih dahulu yang dilakukan oleh (Deviana, indrasari, Victoria *et al.*, 2021) menunjukkan nilai positif bahwa terdapat hubungan positif antara persepsi kemudahan dengan kepatuhan wajib pajak. Tetapi bertentangan dengan penelitian (Harry, Riana, ratha *et al.*, 2022) menyatakan bahwa persepsi kemudahan tidak berpengaruh positif dengan kepatuhan wajib pajak. Maka dapat dibangun hipotesis ke2

H2 : Persepsi kemudahan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **2.4.4 Moral pajak pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak**

Moral pajak dalam perspektif kepercayaan agama dapat digunakan untuk mencegah penghindaran pajak. Wajib pajak yang lebih menggunakan moral dalam pengambilan keputusan pembayaran pajak akan lebih patuh dibandingkan dengan wajib pajak lainnya. Moral perpajakan merupakan sikap yang sangat penting dan integral terhadap kepatuhan pajak orang pribadi.

Berdasarkan pada penelitian terlebih dahulu yang dilakukan oleh (Chalarce Totanan, *Roberta, Aristidis et al.*, 2021) menunjukkan nilai positif yang mengindikasikan bahwa terdapat hubungan positif antara moral pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut penelitian (*Vasileios, alafour, agnes, et al.*, 2021) bertentangan dengan penelitian menyatakan bahwa moral pajak tidak berpengaruh positif dengan kepatuhan wajib pajak. Maka dapat dibangun hipotesis ke3

H3 : Moral pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.